



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI
LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS
MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma pada Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

KAPRO DULUM	PERANGKAT DAERAH PERATURAN	ASISTEN I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 116);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARDA	ASISTEN I	BERDA
			

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT PSRLURPD Mulia Dharma adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PSRLURPD Mulia Dharma.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
			

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Pelayanan Sosial adalah segala bentuk kegiatan pertolongan sosial yang diberikan pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu para korban (klien) agar dapat mengoptimalkan keberfungsian sosialnya.
18. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
20. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Bimbingan sosial adalah salah satu cara dan upaya serta langkah untuk mengetahui dan menindaklanjuti penyandang masalah terhadap masalah yang dihadapinya, untuk diajak dan dibimbing ke arah perbaikan dalam kehidupan pribadi dan pergaulan masyarakat.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
24. Assesment adalah pengungkapan dan pemahaman masalah klien serta penyusunan program rehabilitasi.
25. Penyaluran adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada klien untuk kembali dalam kehidupan keluarga dan masyarakat atau bekerja secara normatif.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARAS	ASISTEN I	SEKDA
			

26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
27. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT PSRLURPD Mulia Dharma.
- (2) UPT PSRLURPD Mulia Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas, wilayah kerja UPT PSRLURPD Mulia Dharma meliputi Seluruh Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT PSRLURPD Mulia Dharma dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT PSRLURPD Mulia Dharma mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PSRLURPD Mulia Dharma mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;
- b. perencanaan kegiatan berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;

LEMBU HUKUM	PELAKSANA DASAR PEMERINTAH	ASISTEN 1	SEKDA
			

- c. penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- f. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
- g. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, assesment, bimbingan sosial, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan serta bimbingan lanjutan;
- h. penyelenggaraan kegiatan penyaluran terhadap pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia serta pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diserahkan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi




Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PSRLURPD Mulia Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
 - d. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Susunan Organisasi UPT PSRLURPD Mulia Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

KELOMPOK HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia serta pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di dalam panti;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;
- g. pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;
- h. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi lanjut usia dan penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha




Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma;

NAMA JURUM	PERANGKAT DAERAH PENJAJARDA	ASISTEN I	SEKDA
			

- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pasal 11

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Pasal 13

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABU HUKUM	PERABOKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Ban</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH FENAKABSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Can</i>	<i>f</i>	<i>N</i>	

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia Dharma wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

SIKIP	KELOMPOK INDIKOR PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	DESDA
			

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN




Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UPT PSRLURPD Mulia Dharma tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 146) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 146), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KAMU HURUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			


Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




HARISSON


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG
DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN
REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



* GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |


SUTARMIDJI